

NGO

Gempur Rokok Ilegal Segera Laporkan

Muhammad haris - PASURUAN.NGO.WEB.ID

Oct 30, 2024 - 07:21

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Direktorat Jendral Bea dan Cukai

STOP PEREDARAN ROKOK ILEGAL

"Jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai."

CIRI-CIRI ROKOK ILEGAL

1. Tidak dilekati dengan pita cukai (rokok polos)
2. Dilekati dengan pita cukai p
3. Dilekati dengan pita cukai b
4. Dan/atau dilekati dengan pita yang tidak sesuai peruntukan

LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL KE KANTOR BEA CUKAI ATAU HUBUNGI BRAVO BEA CUKAI 1500225

s, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM
Pasuruan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Menyerukan bahwa Rokok Ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 dengan sanksi Pidana dan Administrasi dari

sanksi yang ringan hingga berat.

Ciri-ciri Rokok Ilegal :

1. Tidak dilekati dengan pita Cukai
2. Dilekati dengan Pita Cukai Palsu
3. Dilekati dengan Pita Cukai Bekas
4. Dan / atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Mari Bersama-sama basmi Rokok Ilegal dengan melaporkan Peredarannya ke Kantor Bea Cukai Terdekat dengan Menghubungi : 1500225